



PUTUSAN

NOMOR: 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SAFRIN BIN LAISO**  
Tempat lahir : Bone-bone  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/11 November 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Wawokia Nomor 41 Kelurahan Bone-bone  
Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Pengalihan Penahanan Rutan ke Penahanan Kota oleh Majelis Hakim;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tahanan Rutan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

Terdakwa didampingi GAGARIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor GAGARIN, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kelapa No.8 RT 6, RW 2 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 4 Januari 2023 dengan Register Nomor 2/HK/LGS/SK/PID/1/2023/PN. Unh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 28 Maret 2023 Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Maret 2023 Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Maret 2023 Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Unh. tanggal 7 Maret 2023, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIN BIN LAISO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*sebagai orang yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa menyediakan alat berat dengan menyewa 2 (dua) unit alat berat excavator merek komatsu PC 200 berdasarkan sewa kontrak dengan PT.HERLIS SEMESTA serta mempekerjakan 2 (dua) orang operator excavator yakni Saksi LA TAALI Alias APRIL dan Saksi MRANASIB TUA SIDABUTAR

Halaman 2 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



untuk melakukan kegiatan penambangan dengan menggali tanah yang mengandung ore nikel di Wilayah IUP PT.ROSHINI INDONESIA sehingga menghasilkan sebanyak 5 (lima) tumpukan ore nikel atau dengan jumlah kurang lebih 356 (tiga ratus lima puluh enam) metrik ton;

- Bahwa Terdakwa SAFRIN mengarahkan 2 (dua) orang operator excavator yakni Saksi LA TAALI Alias APRIL dan Saksi MRANASIB TUA SIDABUTAR untuk melakukan kegiatan dimulai dari kegiatan angkat dan buang OB dilakukan dengan cara memisahkan tanah bagian atas sampai ketemu ore nikel, kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggali tanah dengan mencari ore nikel menggunakan alat berat excavator tersebut, ore getting dilakukan dengan pengambilan ore nikel diangkat menggunakan alat berat di areal penambangan tersebut, kegiatan tamping ore di EFO/PIT dilakukan dengan menyimpan ore nikel di areal PIT dengan ore nikel ditampung atau dikumpul ditempat tersebut sebelum diangkut ke stok file atau ke jety, dan keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan di lokasi penambangan di Wilayah IUP PT. ROHINI INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa SAFRIN Bin LAISO melakukan kegiatan pertambangan di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara dengan rincian titik koordinat sebagai berikut:

No	Titik koordinat geografis		Kode	keterangan
	Longitude	Latitude		
1.	122,356361	-3,386750	T1 BAP	Tumpukan ore 1 PT. DNM
2.	122,356306	-3,386722	T1 BAP	Tumpukan ore 2 PT. DNM
3.	122,356250	-3,386833	T1 BAP	Tumpukan ore 3 PT. DNM
4.	122,356250	-3,386889	T1 BAP	Tumpukan ore 4 PT. DNM
5.	122,356389	-3,386833	Pit BAP	Pit tambang PT. DNM
6.	122,355833	-3,386556	Pit DNM	Pit tambang PT. DNM
7.	122,355833	-3,386417	T1 DNM	Tumpukan ore 5 PT. DNM
8.	122,356222	-3,386750	Exca	Excavator 1 PT. DNM
9.	122,356083	-3,386694	Exca	Excavator 1 PT. DNM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari titik koordinat kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa SAFRIN seluruhnya berada di Wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT. ROSHINI INDONESIA di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara;

- Bahwa sejak Tahun 2020, Saksi SEPTIAN WIRAYUDI, S.T. Alias YUDI sebagai Kepala Teknik Tambang PT. ROSHINI INDONESIA sudah menegur PT. Dewa Napan Mineral dalam hal ini Terdakwa SAFRIN untuk tidak melakukan kegiatan penambangan di dalam Wilayah IUP PT.ROSHINI INDONESIA namun saat itu Terdakwa SAFRIN tetap memerintahkan anggotanya untuk tetap melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. ROSHINI INDONESIA dan pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret Tahun 2021, Saksi SEPTIAN bersama dengan Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba penempatan Sultra yakni Saksi LAODE SOFIAN, ST melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan Terdakwa di lakukan masih dalam Wilayah IUP PT.ROSHINI INDONESIA, sehingga Inspektur Tambang menjelaskan pada surat hasil pemeriksaannya yaitu PT.DEWA NAPAN MINERAL sebagai kontraktor mining dilarang melakukan kegiatan penambangan karena tidak tercantum di dalam dokumen RKAB Tahun 2021 PT.ROSHINI INDONESIA (terlampir dalam berkas perkara) dan kontraktor atau usaha jasa yang tidak sesuai dengan bidangnya dilarang melakukan kegiatan produksi/penambangan selain pemegang izin usaha pertambangan yakni PT.ROSHINI INDONESIA;
- Bahwa PT. DEWA NAPAN MINERAL tidak terdaftar dan tidak tercatat di dalam RKAB IUP PT. ROSHINI INDONESIA Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai perusahaan Jasa Pertambangan berdasarkan Surat Kepala ESDM Provinsi Sultra Nomor : 540/5.021 Tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan RKAB IUP PT.ROSHINI INDONESIA (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa PT. DEWA NAPAN MINERAL tidak memiliki IUP di dalam lokasi tempat kegiatan penambangannya yang berlokasi di Desa Waturambaha Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Perbuatan Terdakwa SAFRIN BIN LAISO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIN Bin LAISO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**yang menyuruh melakukan penambangan tanpa perizinan dari pemerintah pusat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SAFRIN Bin LAISO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning dengan ID Number : KMTPC 244 KETC 15318;
  - 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning yang tidak memiliki ID Number;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.3558056 - Latitude 3.386417;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356361 - Latitude -3.386750;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356306 - Latitude -3.386722;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386833;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386889;

Halaman 5 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) exsampler fotocopy RKAB Tahun 2021 milik Perusahaan PT.ROSHINI INDONESIA yang berada di Desa Waturambaha Kec.Lasolo Kepulauan Kab.Konawe Utara yang dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap sesuai Asli/Legalisir (fotocopy) Izin Usaha Jasa Pertambangan di Lingkungan pertambangan mineral dan batubara kepada PT. Dewa Napan Minera Nomor : 105/BKPMMD-PTSP/II/2012, Tanggal 03 Februari 2017, Keputusan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) Rangkap sesuai asli (fotocopy) perjanjian kerjasama operasional pengolahan tambang bijih nikel nomor:01/PKOPTBN/RI-DMN/2016 antara PT. Dewa Napan Mineral tahun 2016;
- 1 (satu) Rangkap sesuai Asli (fotocopy) Perjanjian perdamaian (Acta Van Dading) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persanda Nusantara;
- 1 (satu) Rangkap sesuai Asli (fotocopy) Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN Kdi, Tanggal 05 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap sesuai sesuai Asli (fotocopy) Penetapan Pengadilan Negeri /Tipikor/PHI Kendari Nomor:50/Pdt.Anm/2019/PH.Kdi, Tanggal 09 Oktober 2020;

***Agar tetap terlampir menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara an.***

***Terdakwa Safrin Bin Laiso;***

- Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat Excavator PT. HERLIS SEMESTA dan Perusahaan PT. Dewa Napan Mineral (PT.DNM) yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2021 dengan pihak yang berkontrak PT. HERLIS SEMESTA direktur atas nama HAJI MUHLIS, S dan PT. DEWA NAPAN MINERAL atas nama SAFRIN;

***Dikembalikan kepada PT. HERLIS SEMESTA melalui Saksi KAMIS DUSLAN;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (dua puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIN BIN LAISO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning dengan Nomor ID : KMTPC 244 KETC 15318;
  - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning yang tidak memiliki Nomor ID;
  - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.3558056 - Latitude 3.386417;
  - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356361 - Latitude -3.386750;
  - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356306 - Latitude -3.386722;
  - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386833;
  - 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386889;

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) exsampler Fotocopy RKAB Tahun 2021 milik PT. Roshini Indonesia yang berada di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli/legalisir berupa Fotocopy Izin Usaha Jasa Pertambangan Di Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Halaman 7 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Dewa Napan Mineral Nomor : 105/BKPM-D-PTSP/II/2012, tanggal 3 Februari 2017, Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel Nomor : 01/PKOPTBN/RI-DMN/2016 antara PT. Dewa Napan Mineral dengan PT. Roshini Indonesia tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Perjanjian Perdamaian (*Acta Van Dading*) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persanda Nusantara;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri /Tipikor/PHI Kendari Nomor : 50/Pdt.Anm/2019/PHI Kdi, tanggal 9 Oktober 2020;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat Excavator PT. Herlis Semesta dan Perusahaan PT. Dewa Napan Mineral (PT.DNM) tanggal 9 Juli 2021;

***Dikembalikan kepada PT. Herlis Semesta melalui Saksi Kamis Dusun Alias Kamis Bin Larudi***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 192/Akta Pid.Sus/2022/PN Unh pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 192/Akta Pid.Sus/2022/PN tanggal 7 Maret 2023 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 192/Akta Pid.sus/2022 pada tanggal 14 Maret 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN.Unh tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 8 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 192/Pid.Sus/2023/PN Unh pada Tanggal 13 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 192/Pid.Sus/2023/PN Unh pada Tanggal 14 Maret 2023 kepada Penasehat Hukum Terakwa;
5. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 18 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2023;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Unh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 13 Maret 2023 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, tetapi mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 Maret 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIN BIN LAISO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik koordinat Longitude 122.3558056-Latitude3.386417;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik koordinat Longitude 122.356361- Latitude 3.386750;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik koordinat Longitude 122.356306 - Latitude 3.386722;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik koordinat Longitude 122.356250 - Latitude 3.386833;
  - 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik koordinat Longitude 122.356250 - Latitude 3.386889;

Dikembalikan kepada Terdakwa Safrin.

- 1 (satu) Unit excavator PC 200 merk Komatsu warna Kuning dengan ID number: KMTPC 244 KETC 15318;
- 1 (satu) Unit excavator PC 200 merk Komatsu warna Kuning yang tidak memiliki ID number;

dikembalikan kepada PT. HERLIS SEMESTA.

- 1 (satu)Exemplar foto copy RKAB Tahun 2021 milik perusahaan PT. Roshini Indonesia yang berada di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Yang dilegalisir;
- 1 (satu)rangkap sesuai asli /legalisir (foto copy) Izin usaha Jasa Pertambangan dilingkungan pertambangan mineral dan batu bara kepada PT. Dewa Napan Mineral Nomor: 105/BKPM-PTSP/II/2012 Tanggal 03 Februari 2017, Keputusan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi Sulawesi tenggara;
- 1 (satu)rangkap sesuai asli (foto copy) perjanjian kerjasama operasional pengolahan tambang biji nikel nomor 01/PKOPTBN/RI-DMN/2016 antara PT. Dewa Napan Mineral tahun 2016;
- 1 (satu)rangkap sesuai asli (foto copy) perjanjian perdamaian (akta van dading) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persada Nusantara;
- 1 (satu)rangkap sesuai asli (foto copy) penetapan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 50/Pdt.G/2019/PN.Kdi, Tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 10 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)rangkap sesuai asli (foto copy) penetapan pengadilan Negeri /Tipikor/PHI Kendari Nomor: 50/Pdt.Anm/2019/PH.Kdi, Tanggal 09 Oktober 2020;

Agar tetap terlampir menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara an, Terdakwa Safrin Bin La Iso.

- Surat perjanjian kontrak sewa alat berat excavator PT. HERLIS SEMESTA dan perusahaan PT. Dewa Napan Mineral (PT. DNM) yang dibuat pada tanggal 09 juli 2021 dengan pihak yang berkontrak PT. HERLIS SEMESTA direktur atas nama Haji Muhlis, S dan PT. Dewa Napan Mineral atas nama Safrin.

Dikembalikan kepada PT. HERLIS SEMESTA melalui saksi KAMIS DUSLAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Atau,**

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari *segala tuntutan hukum*.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SAFRIN Bin LAISO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penambangan tanpa perizinan dari pemerintah pusat" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning dengan ID number : KMTPC 244 KETC 15318;
- 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning yang tidak memiliki ID Number;
- 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.3558056 - Latitude 3.386417;
- 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356361 - Latitude -3.386750;
- 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356306 - Latitude -3.386722;
- 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386833;
- 1 (satu) tumpukan ore nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386889;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) exsampler fotocopy RKAB Tahun 2021 milik Perusahaan PT.ROSHINI INDONESIA yang berada di Desa Waturambaha Kec.Lasolo Kepulauan Kab.Konawe Utara yang dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap sesuai Asli/Legalisir (fotocopy) Izin Usaha Jasa Pertambangan di Lingkungan pertambangan mineral dan batubara kepada PT. Dewa Napan Minera Nomor : 105/BKPMMD-PTSP/II/2012, Tanggal 03 Februari 2017, Keputusan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) Rangkap sesuai asli (fotocopy) perjanjian kerjasama operasional pengolahan tambang bijih nikel nomor:01/PKOPTBN/RI-DMN/2016 antara PT. Dewa Napan Mineral tahun 2016;
- 1 (satu) Rangkap sesuai Asli (fotocopy) Perjanjian perdamaian(Akta Van Dading) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persanda Nusantara;
- 1 (satu) Rangkap sesuai Asli (fotocopy) Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN. Kdi, Tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 12 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap sesuai sesuai Asli (fotocopy) Penetapan Pengadilan Negeri /Tipikor/PHI Kendari Nomor:50/Pdt.Anm/2019/PH.Kdi, Tanggal 09 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat Excavator PT.HERLIS SEMESTA dan Perusahaan PT. Dewa Napan Mineral (PT.DNM) yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2021 dengan pihak yang berkontrak PT.HERLIS SEMESTA direktur atas nama HAJI MUHLIS, S dan PT.DEWA NAPAN MINERAL atas nama SAFRIN.

Dikembalikan kepada PT.HERLIS SEMESTA melalui Saksi KAMIS DUSLAN Alias Kamis Bin Larudi.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Amar Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Unh Tanggal 07 Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Terdakwa Safrin Bin Laiso dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sedang Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangandengan pertimbangan hukum yangcukupdan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang telah diajukan pihak Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih dahulu membaca putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan membaca dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta Putusan Pengadilan Negeri Unahaa Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN.Unh tanggal 7 Maret 2023, beserta Turunannya,

Halaman 13 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam), bahwa pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat Terdakwa melakukan perbuatan penambangan tanpa ijin, awalnya karena ada perjanjian kerja sama antara PT. Roshini Indonesia sebagai pemegang Ijin (IUP)/Pelapor dengan PT. Dewa Napan Mineral (Terdakwa), kemudian PT. Roshini Indonesia memberi Perintah Kerja kepada Perusahaan Terdakwa, namun ditengah perjalanan pekerjaan Perusahaan Terdakwa, perjanjian kerja sama tersebut dibatalkan oleh PT Roshini Indonesia, tetapi Perusahaan Terdakwa tetap melakukan penambangan meskipun Perusahaan Terdakwa (PT Dewa Napan Mineral) tidak dimasukkan ke dalam RAKB PT.Roshini Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lasaman (saksi a de charge) yang mengerjakan dan membangun Pelabuhan Jetty adalah PT Dewa Napan Mineral yang dalam hal ini adalah Perusahaan Terdakwa, keterangan saksi ini dihubungkan dengan keterangan saksi La Taali Als April Bin Lahamudi yang menerangkan bahwa ia diperintah oleh Benny untuk melakukan pengerukan, membuat jalan dan membersihkan tumpukan kayu, sehingga Terdakwa juga mempunyai andil di lokasi Tambang PT Roshini Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, disamping itu Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan sesuai dengan prinsip, penjatuhan pidana bukan semata mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan untuk mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak

Halaman 14 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampaingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning dengan ID number : KMTPC 244 KETC 15318 dan 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning yang tidak memiliki ID Number, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga yaitu PT Herlis Semesta yang disewa oleh PT Dewa Napan Mineral sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat tanggal 09 Juli 2021, yang tidak mengetahui apakah wilayah penambangan itu milik PT Dewa Napan Mineral atau bukan (keterangan saksi Kamis Dulhan dalam BA Persidangan), dihubungkan dengan keterangan saksi Marsanib Tua Sidabutar menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Dewa Napan Mineral terdaftar di dalam dokumen Renaca Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Roshini Indonesia, sehingga adalah tidak adil apabila pihak ketiga yang tidak mengetahui hubungan kerja sama antara PT Dewa Napan Mineral dengan PT Roshini Indonesia telah dibatalkan harus mengalami kerugian, dengan demikian maka barang bukti berupa 2 (dua Unit) Excavator dikembalikan kepada PT. Herlis Semesta selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN.Unh tanggal 7 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Meimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI

Halaman 15 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Safrin Bin Laiso dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Uhn tanggal 7 Maret 2023, yang dimintakan banding sekedar, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIN BIN LAISO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat"** sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning dengan Nomor ID : KMTPC 244 KETC 15318;
    - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning yang tidak memiliki Nomor ID;

Halaman 16 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat Excavator PT. Herlis Semesta dan Perusahaan PT. Dewa Napan Mineral (PT.DNM) tanggal 9 Juli 2021;

**Dikembalikan kepada PT. Herlis Semesta melalui Saksi Kamis Duslan Alias Kamis Bin Larudi;**

- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.3558056 - Latitude 3.386417;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356361 - Latitude -3.386750;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356306 - Latitude -3.386722;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386833;
- 1 (satu) tumpukan Ore Nikel yang terdapat pada titik kordinat Longitude 122.356250 - Latitude -3.386889;

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) exsampler Fotocopy RKAB Tahun 2021 milik PT. Roshini Indonesia yang berada di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli/legalisir berupa Fotocopy Izin Usaha Jasa Pertambangan Di Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara kepada PT. Dewa Napan Mineral Nomor : 105/BKPM-DPTSP/II/2012, tanggal 3 Februari 2017, Keputusan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel Nomor : 01/PKOPTBN/RI-DMN/2016 antara PT. Dewa Napan Mineral dengan PT. Roshini Indonesia tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Perjanjian Perdamaian (*Acta Van Dading*) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persanda Nusantara;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap sesuai asli berupa Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri /Tipikor/PHI Kendari Nomor : 50/Pdt.Anm/2019/PHI Kdi,

Halaman 17 dari 18 Halaman Put.Nomor 36/PID.B/LH/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2020;

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

6. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Kami DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOPUL, S.H., M.H. dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M. H.  
M.H.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H